SURAT KEPUTUSAN BERSAMA
DIREKSI
PT FORTUNA INTEGRITAS MANDIRI
DAN
PT PRANATA KARYA SOLUSI
NOMOR: 002/ICEX-CACI/SKB-DIR/IX/2026
TENTANG
BIAYA KEANGGOTAAN

Menimbang :

1. Bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) serta memastikan transparansi dan efisiensi operasional PT Fortuna Integritas Mandiri ("**Bursa"**) dan PT Pranata Karya Solusi ("**Lembaga Kliring**"), diperlukan penetapan ketentuan biaya yang dikenakan kepada Anggota Bursa dan Anggota Lembaga Kliring atas layanan dan fasilitas yang diberikan oleh Bursa dan Lembaga Kliring.
2. Bahwa ketentuan biaya diperlukan sebagai pedoman yang jelas, terukur, dan konsisten dalam penyelenggaraan perdagangan aset keuangan digital.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan;
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 27 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Aset Keuangan Digital, termasuk Aset Kripto sebagaimana telah dilakukan perubahan terakhir melalui POJK Nomor 23 Tahun 2025;
4. Peraturan dan Tata Tertib Bursa;
5. Peraturan dan Tata Tertib Lembaga Kliring;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

1. Menetapkan **Ketentuan Biaya Keanggotaan Bursa dan Lembaga Kliring** yang berlaku bagi Anggota Bursa dan Anggota Kliring yang timbul dalam pelaksanaan kegiatan sebagai Anggota Bursa dan Anggota Kliring, sebagaimana diuraikan secara lengkap dalam lampiran Surat Keputusan Bersama ini.
2. Ketentuan biaya sebagaimana dimaksud dalam angka satu ditetapkan berdasarkan Peraturan dan Tata Tertib Bursa serta Peraturan dan Tata Tertib Lembaga Kliring sebagai dasar

ICEX Public Document

pengenaan biaya secara efektif dan transparan.

3. Bursa dan Lembaga Kliring bertanggung jawab untuk menetapkan tarif, penagihan, pencatatan, dan pengawasan atas pemenuhan ketentuan biaya sesuai dengan lampiran SKB ini.

4. Bursa dapat memberikan potongan (*discount*) kepada Anggota Bursa dan Anggota Lembaga Kliring berdasarkan aktivitas perdagangan Aset Keuangan Digital yang dilaporkan kepada Bursa.

5. Segala ketentuan sebelumnya yang bertentangan dengan Surat Keputusan Bersama ini dinyatakan tidak berlaku.

6. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Jakarta

Pada Tanggal : 24 September 2026

PT FORTUNA INTEGRITAS MANDIRI

PT PRANATA KARYA SOLUSI

PANG XUE KAI

Direktur Utama

ANDI NIRWOTO

Direktur Utama

ICEX Public Document

Lampiran 1 - Skema Biaya

A. Biaya Transaksi

	Rincian
Biaya Spot IDR	*Maker*: 0.020% per perdagangan
	Taker: 0.020% per perdagangan
Biaya Spot Aset Keuangan Digital	*Maker*: 0.040% per perdagangan
	Taker: 0.040% per perdagangan
Biaya Derivatif Aset Keuangan Digital	*Maker*: 0.050% per perdagangan
	Taker: 0.150% per perdagangan
Pembagian Hasil Bunga Deposito Fiat & Hasil Staking Kripto	75% (Bursa) : 25% (Anggota Bursa) pembagian hasil

B. Biaya Bursa

	Rincian
Keanggotaan	Rp 350.000.000*
Tahunan	Rp 75.000.000**

*) Biaya Keanggotaan dihapuskan bagi Anggota Bursa yang merupakan pemegang saham PT Fortuna Integritas Mandiri.
**) Biaya Tahunan dihapuskan untuk tahun 2026 bagi Anggota Bursa yang merupakan pemegang saham PT. Fortuna Integritas Mandiri

C. Denda

	Rincian
Peringatan Ke 3	Rp 50.000.000***

***) Biaya dikenakan setelah Peringatan ke 3 dikeluarkan

ICEX Public Document

Lampiran 2 - Mekanisme *Billing* dan Pembayaran Biaya Bursa

1. **Pembayaran Biaya Transaksi Bursa**
 Pembayaran biaya transaksi bursa dilakukan melalui ***autodebet*** pada rekening yang telah didaftarkan oleh Anggota Bursa dan Anggota Lembaga Kliring.

2. **Penyampaian Informasi Billing**
 a. Informasi billing akan disampaikan kepada Anggota Bursa dan Anggota Lembaga Kliring melalui *email* resmi **finance@caci.id** pada akhir periode perhitungan dengan detail sebagai berikut:

 i. Periode 1: tanggal 1 (satu) sampai dengan tanggal 15 (lima belas) pada bulan berjalan; dan

 ii. Periode 2: tanggal 16 (enam belas) sampai dengan akhir bulan berjalan.

 b. Apabila hari terakhir perhitungan *invoice* jatuh pada hari libur, maka:

 i. Lembaga Kliring akan mempercepat penetapan tanggal *cut-off* dan melakukan perhitungan pada hari kerja terakhir dalam periode berjalan.

 ii. Periode hari yang belum tercakup akibat percepatan *cut-off,* sebagaimana dijelaskan di atas, maka akan diperhitungkan dan ditambahkan ke dalam periode perhitungan berikutnya.

3. **Pembayaran Secara Manual**
 Apabila terdapat kendala dalam proses *autodebet* dan/atau terdapat biaya lain yang perlu dibayarkan, Anggota Bursa dapat melakukan **pembayaran secara manual** kepada ICEx *Group* dengan ketentuan sebagai berikut:

 a. Pembayaran manual wajib dilakukan **paling lambat 5 (lima) hari kerja** sejak informasi *billing* disampaikan kepada rekening:

Nama Rekening	Nomor Rekening	Bank
PT Pranata Karya Solusi	122 0014 531 720	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.

 b. Setelah melakukan pembayaran, Anggota Bursa dan Anggota Lembaga Kliring **wajib melakukan konfirmasi pembayaran** kepada Lembaga Kliring dengan membalas *email billing* yang dikirimkan oleh **finance@caci.id**.

 c. Apabila terdapat kendala dalam penerimaan atau pengiriman email, Anggota Bursa dan Anggota Lembaga Kliring dapat menyampaikan bukti pembayaran melalui alamat korespondensi resmi Bursa.

ICEX Public Document